



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN TINGGAM HARAPAN
DI KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya, dan Nagari Sinuruik pada khususnya, serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi nagari, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah nagari, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan nagari di Nagari Sinuruik perlu dilakukan Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan;
 - c. bahwa Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud huruf b dan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi tim pembentukan nagari persiapan Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud huruf c perlu dilakukan klarifikasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan hasil klarifikasi dimaksud telah disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 188.342/1179/Huk-2017, tanggal 31 Maret 2017;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN TINGGAM HARAPAN DI KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
11. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
12. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat;
13. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari diluar Pemerintahan Nagari yang ada atau Pemekaran Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) Pemerintahan Nagari atau lebih.
14. Pemerintahan Nagari Persiapan adalah Pemerintahan Nagari yang baru dibentuk dalam persiapan menjadi Pemerintahan Nagari defenitif.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH
PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pemerintahan Nagari Persiapan dari Pemerintahan Nagari Sinuruik sebagai Pemerintahan Nagari Induk di Kecamatan Talamau yaitu Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan.

Pasal 3

Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak merubah Wilayah Adat Nagari yang telah ada sebelumnya dan tidak merubah status dan kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sudah ada.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 4

Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan berasal dari sebagian wilayah Pemerintahan Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau, yaitu wilayah Jorong Harapan.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan Kecamatan Talamau, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sinuruik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sinuruik dan Pemerintahan Nagari Talu;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemerintahan Nagari Sinuruik.

Pasal 6

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digambarkan dalam Peta Wilayah yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pemerintahan Nagari

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Pemerintahan Nagari definitif.

Pasal 9

Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induk dan Camat.

Bagian Kedua Peresmian Pemerintahan Nagari Persiapan dan Pelantikan Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 10

Peresmian Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pelantikan Penjabat Wali Nagari Persiapan dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh Kode Register Pemerintahan Nagari Persiapan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengkajian, verifikasi dan evaluasi jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Hasil pengkajian, verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintahan Daerah untuk menentukan status Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi Pemerintahan Nagari definitif.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dibentuknya Pemerintahan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sinuruik.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 April 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 29.